



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt. P/2012/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Lena, Kel. Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (dekat Masjid Darussalam Lena), selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/tenaga honorer pada kantor Luyo, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Lena, Kel. Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (dekat Masjid Darussalam Lena), selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 236/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 29 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1998, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luyo, Kabupaten Polewali Mandar di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Darussalam Lena bernama Bakrin;
3. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Sigi, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu bernama Kepong bin Lamaso dan Ahmad dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 5 (lima) pohon dibayar tunai;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Polewali guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus keperluan kelengkapan pengangkatan menjadi PNS dan pengurusan ijazah anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 236/Pdt.P/2012/PA Pwl tertanggal 29 Nopember 2012 oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa para pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri karena sebagai sepupu saksi dan bertetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Darussalam Lena bernama Bakrin, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I bernama Sigi dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Kepong dan Ahmad_dengan mas kawin 5 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon II berstatus jejaka dan pemohon I berstatus perawan, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan serta memenuhi syarat untuk menikah;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun tidak ada yang keberatan, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus keperluan pendidikan anak-anak para pemohon serta keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Landi Kanusuang, bertempat tinggal di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga para pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bakrin, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I bernama Sigi dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Kepong dan Ahmad dengan mas kawin berupa 5 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut karena pemohon II berstatus jejaka dan pemohon I berstatus gadis, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan serta memenuhi syarat untuk menikah;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun tidak ada yang keberatan, tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus keperluan pengangkatan PNS serta keperluan pendidikan anak-anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, menunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Sigi dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kepong dan Ahmad dengan mas kawin berupa 5 pohon kelapa dibayar tunai, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah, dengan maksud dan tujuan untuk keperluan PNS dan pendidikan anak-anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 amademen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, dan terhadap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dari kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II serta turut hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan secara Agama Islam pada, bahwa kedua saksi hadir pada acara pernikahan hal ini merupakan indikasi kuat bahwa apa yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti mengenai waktu, tempat serta rukun dan syarat perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1998 di tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara Agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Sigi dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kepong dan Ahmad dengan mas kawin 5 pohon kelapa dibayar tunai, dan keduanya telah hidup rukun hingga dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk pengurusan pengangkatan PNS dan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;



Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal berkenaan dengan "(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatat;



Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal-pasal yang tercantum dalam BAB IV, BAB V dan BAB VI Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan perkawinan para pemohon tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 10 Agustus 1998 di tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1998 di Dusun Lena, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Achmad Tasit, SH. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satrianih

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 191.000,00